

BAB III

SISTEM CROWDFUNDING SYARIAH DI INDONESIA

A. Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* di Indonesia

Di Indonesia, pelaku *crowdfunding* masih sangat terbatas. Berdasarkan data tahun 2017 dari dewan komisioner OJK pelaku *fintech* Indonesia masih didominasi oleh bisnis disektor *Payment* sebesar 17%, *Aggregator* 13%, sisanya berbentuk *personal or financial planning*, *Crowdfunding*, dan lain-lain. Istilah metode *crowdfunding* mulai dikenal pada tahun 2008 dengan terbentuknya situs *crowdfunding* Amerika yang merupakan *crowdfunding* terbesar di dunia yakni Kickstarter dan Indiegogo. Namun, di Indonesia *crowdfunding* baru bermunculan pada tahun 2012, antara lain: Wujudkan.com, Patungan.net, Kitabisa.com, dan GandengTangan.com. seiring berkembangnya waktu telah bermunculan beberapa *crowdfunding*, yang tadinya hanya sekitar 6,5 persen meningkat menjadi 93,5 persen.

Tiga di antaranya merupakan jenis *Crowdfunding Donation Based* yaitu AyoPeduli.com, Patunga.net, dan Kitabisa.com. *Crowdfunding* ini bergerak dibidang sosial non profit, seperti: kesehatan, pendidikan, lingkungan dan budaya. Namun, tidak lama beberapa tahun kemudian beberapa *crowdfunding* ini bergerak dibidang sosial non profit, seperti: kesehatan, pendidikan, lingkungan dan budaya. Namun, tidak lama beberapa tahun kemudian beberapa *crowdfunding* tersebut berhenti beroperasi, kecuali Kitabisa.com. sampai saat ini, Kitabisa.com masih aktif dalam penggalangan dana dan pernah melakukan transaksi terbesar di Indonesia pada tahun 2016 untuk penggalangan Masjid Chiba yang diprakarsai oleh komunitas muslim Indonesia di Chiba Jepang, di mana menggalang dana sebesar Rp 3,2 Milyar.

Wujudkan.com merupakan *crowdfunding Reward Based* yang bergerak di bidang industri kreatif, seperti film, komik dan games. *Crowdfunding* ini hanya berumur 5 tahun, di mana pada tahun 2017 ini dinyatakan berhenti beroperasi karena pencapaian terget yang tidak maksimal.

GandengTangan.com yaitu *crowdfunding* jenis *Debt Based*. Platform ini berfokus untuk pendanaan UKM di Indonesia. Masyarakat yang membutuhkan modal untuk menjalankan atau akan memulai usahanya dapat terbantuan dengan adanya *crowdfunding* ini, sehingga secara tidak langsung *crowdfunding* jenis *debt* dan *equity based* ini membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Indonesia. UKM yang didanai melalui GandengTangan.com, akan didampingi oleh GT-Trust sebagai mitra yang membantu memajukan usahanya. GandengTangan.com yang berdiri tahun 2017 ini telah berhasil menyalurkan kurang lebih Rp 5 milyar untuk membantu 1.200 UKM yang tersebar di Indonesia. GandengTangan.com juga telah menjadi salah satu *crowdfunding* penerima hibah dari DBS foundation Social Enterprise Grant Programme 2018 Singapore.

Berdasarkan data AlliedCrowds terdapat 14 *platform crowdfunding* yang aktif di Indonesia, sebanyak 10 *platform* diantaranya mayoritas berjenis *Debt Based* hal ini menunjukkan bahwa adanya perkembangan platform pendanaan yang akan berdampak pada kemajuan UMKM di Indonesia.¹

B. Pengertian Crowdfunding Syariah

Istilah “crowdfunding” belum memiliki terjemah kata dalam Bahasa Indonesia yang baku. Jika dipelajari dari padanan kata yang digunakan maka crowdfunding memiliki makna “pendanaan oleh khalayak” sedangkan bagi banyak

¹Arief Yuswanto & Fatichatur Rachmaniyah, ‘Fenomena Perkembangan *Crowdfunding* Syariah di Indonesia’. Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri, 4:1 (2019), h. 40.

platform crowdfunding di Indonesia mengartikan crowdfunding dengan arti “urun daya”. Definisi umum dari crowdfunding dapat disamakan dengan penggalangan dana yang sering dilakukan oleh kelompok masyarakat secara tradisional. Indonesia sudah sejak lama mengenal crowdfunding dengan kata “patungan” atau kata “urunan” sebagai istilah dari pengumpulan dana yang bernominal kecil dari banyak kelompok individu. Wade (2013) mendefinisikan crowdfunding sebagai suatu proses pengumpulan dana atau modal yang biasanya dilakukan melalui media internet, untuk keperluan pendanaan proyek usaha dengan mekanisme pengumpulan uang kecil dari banyaknya peserta donatur dana yang umumnya memiliki minat dan ideologi yang sama.²

Crowdfunding adalah suatu praktik penggalangan dana untuk berbagai jenis usaha, baik berupa ide produk, bisnis, atau kegiatan, yang dananya diperoleh dari sumbangan masyarakat banyak, dan sering kali memiliki suatu imbalan baik berupa barang atau jasa. Inspirasi munculnya crowdfunding berasal dari konsep micro finance dan crowdsourcing. Ada satu perbedaan mendasar antara crowdsourcing dan crowdfunding ketika keduanya sama-sama memanfaatkan media sosial dan internet sebagai perantara ke masyarakat luas. Perbedaan tersebut mengenai peran donatur yang mendonasikan uangnya ke suatu proyek. Crowdsourcing mengharapkan para donatur terlibat lebih dalam proyek yang dibantunya, dengan cara memberikan umpan balik berbentuk ide dan saran untuk keberlangsungan proyek. Berbeda dengan crowdsourcing, Crowdfunding hanya

² Aziz, dkk, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Menyalurkan Donasi Melalui Platform Crowdfunding Berbasis Online’, Jurnal Syarikah, 5.1. (2019). h. 98.

memanfaatkan para donatur untuk mengumpulkan dana demi terlaksananya suatu proyek.³

Istilah crowdfunding merupakan turunan dari istilah yang lebih populer yaitu crowdsourcing, yang menggambarkan proses alih daya (outsourc) suatu pekerjaan kepada sejumlah individu, sekerumunan orang (komunitas internet) dan mengandalkan pada aset, sumber daya, pengetahuan atau keahlian mereka. Dalam kasus crowdfunding, tujuannya adalah untuk mendapatkan dana.

Urun dana (crowdfunding) adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet.⁹⁹ Crowdfunding merupakan bentuk pendanaan alternatif dari pinjaman/pendanaan yang bersifat tradisional. Crowdfunding terbuka untuk semua orang pribadi maupun pelaku ekonomi atau kelompok orang yang memberikan pendanaan kecil ataupun besar. Pada dasarnya crowdfunding tetap merujuk pada pendanaan dalam satu proyek/bisnis/kampane tetapi dengan melibatkan proses dari media baru yakni internet itu sendiri. Faktor penting keberhasilan konsep crowdfunding adalah digitalisasi masyarakat dengan berkembangnya kehadiran internet, karena Crowdfunding adalah fenomena berbasis web2.0.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, crowdfunding adalah skema mengumpulkan dana secara online dalam skala yang kecil tetapi berasal dari jumlah masyarakat yang besar sehingga terkumpul dana yang signifikan. Maka sebagaimana yang disepakati oleh Belleflame, Lamberrt dan Schweinbacher, bahwa Crowdfunding merupakan kegiatan mengumpulkan dana investasi yang pada umumnya dilakukan melalui jejaring sosial.

³ Maulana Irfan, 'Crowdfunding Sebagai Pemaknaan Energi Gotong Royong Terbarukan', Sosial Work Jurnal 6.1, h.38.

C. Jenis Akad *Crowdfunding* Syariah

Dalam *crowdfunding* syariah terdapat 2 jenis akad yang digunakan yaitu:

1. *Musarakah* secara terminologi adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memeberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Menurut Dewan Syariah Nasional, *musarakah* yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun mengenai syarat-syarat *musarakah* menurut Idris Ahmad adalah:

- a. Menyampaikan ucapan yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta serikat.
- b. Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil dari yang lain.
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik serupa mata uang maupun bentuk yang lain.

Sementara untuk rukun *musarakah* menurut para ulama meliputi:

- a. Sighat (ijab dan qabul). Adapun syarat sah dan tidaknya akad *musarakah* tergantung pada sesuatu yang ditransaksikan dan juga kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk membelanjakan barang *musarakah* dari perseronya.
- b. *Al-Aqidain* (subjek perikatan). Syariat menjadi anggota perserikatan yaitu, orang yang berakal, dewasa, dan merdeka atau tidak dalam paksaan. Disyaratkan pula bhwa seorang mitra diharuskan berkompeten dalam memberikan kekuasaan

perwakilan, disebabkan karena dalam *musyarakah* mitra kerja juga berarti mewakili harta untuk diusahakan.

c. *Mahall al-Aqd* (objek perikatan). Objek perikatan bisa dilihat meliputi modal maupun kerjanya. Mengenai modal yang disertakan dalam suatu perserikatan hendaklah berupa:

- 1) modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang nilainya sama.
- 2) modal yang dapat terdiri dari aset perdagangan.
- 3) modal yang disertakan oleh masing-masing persero dijadikan satu, yaitu menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkan lagi dari mana asal-usul modal itu.

2. *Qard* secara terminologi *qard* berarti meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan arti dalam peminjaman adalah memberikan harta kepada seseorang yang mau menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. Menurut istilah para ahli fikih, *qard* adalah memberikan suatu harta kepada seseorang untuk dikembalikan suatu saat tanpa ada tambahan. Seseorang yang membutuhkan bisa menyatakan ingin meminjam. Ini bukan sesuatu hal yang buruk, bahkan orang yang akan diberi pinjaman dianjurkan (*mandub*) untuk memberikan pinjaman. Dalil mengenai hal ini terdapat dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 245.

Adapun mengenai rukun dan syarat *qard* yang digarisi oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) adalah sebagai berikut:

Rukun *qard*:

- a. Peminjam (*muqtarid*)
- b. Pemilik dana atau pemberi pinjaman (*muqrid*)
- c. Jumlah dana (*qard*)

d. Ijab Qabul (*sighat*)

Syarat *qard*:

- a. Kerelaan dua pihak yang melakukan akad
- b. Dana yang akan digunakan ada manfaatnya dan halal

Selain rukun dan syarat, fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2000 juga menjelaskan tentang ketentuan umum *qard* yakni:

- a. *Qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtarid* yang memerlukan.
- b. Penerima *qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi (bila ada) dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga Keuangan Syariah (yang memberikan *qard*) dapat meminta jaminan kepada penerima *qard* bilamana dipandang perlu.
- e. Penerima *qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak perjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidak mampuannya (si penerima *qard*), lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Jadi apabila *crowdfunding* menggunakan akad *musyarakah*, berarti para pemberi dananya dihitung sebagai investor, dengan kata lain disebut pemilik. Lain halnya jika *crowdfunding* itu menggunakan akad *qard*, berarti pemberi dana adalah ppinjaman. Jadi contohnya, jika Dewi ingin membuat suatu usaha dan dia menggunakan akad *musyarakah*, maka usaha Dewi itu adalah bersama (para investor).

Sedangkan jika *crowdfunding* menggunakan akad *qard*, maka usaha tersebut masih punya *Dewi* dan dia wajib mengembalikan pinjaman tersebut, tanpa bunga tentunya.

Platform crowdfunding syariah yang menawarkan urun dana menggunakan akad *qard* ialah *indves.com*. akad *qard* yang ditawarkan oleh *platform* ini menunjukkan bahwa investor secara bersama mengumpulkan modal untuk meminjamkannya kepada pengusaha. Investor tidak menerima imbal hasil apapun atas hasil pinjaman. Pengumpulan modal tersebut digunakan untuk aktivitas sosial. Jenis pembiayaan ini tidak mendapatkan untung seperti bagi hasil. Jangka waktu pengembalian hutang dilakukan sesuai dengan perjanjian awal. Akad *qard* yang ditawarkan sesuai dengan rujukan Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Al-Qard. ⁴

D. Jenis-Jenis Crowdfunding Syariah

Crowdfunding syariah dikelompokkan dalam empat jenis yang bisa coba Anda gunakan pada model bisnis Anda, yaitu:

1. Crowdfunding Berbasis Donasi

Crowdfunding atau urun dana berbasis donasi adalah bertujuan untuk menghimpun dana dari keramaian dengan maksud untuk mendanai suatu kegiatan atau proyek yang biasanya berdasarkan kemanusiaan tanpa mengharapkan uang kembali atau tanpa mengharapkan imbalan. Banyak proyek berbasis kemanusiaan ini dikampanyekan di CFP untuk menampung keinginan pemberian donasi, zakat, dan wakaf.

⁴Anisah Novitarani, Ro' fah Setyowati, "Analisis *Crowdfunding* Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Compliance Serta Implementasinya dalam Produk Perbankan Syariah", (Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Vol. XII, No. 2, 2018), h. 255-256.

Project initiator membuat *project plan* yang berisikan kegiatan yang akan dilakukan, latar belakang, motivasi atau kebutuhan dalam melakukan kegiatan tersebut, lokasi serta waktu dan biaya yang dibutuhkan kegiatan. Kemudian *project plan* dikirim ke *portal online Crowdfunding Platfrom* untuk kampanye. Calon penyandang dana yang melihat rencana proyek melalui *portal* akses online CFP akan mempertimbangkan, jika terdapat kesesuaian dengan minat yang dikampanyekan proyek, maka pemberi dana potensial akan mengisi formulir sebagai tanda ketertarikan dan partisipasi dalam proyek dan mengirimkan uang ke rekening yang ditentukan oleh CFP. Ketika target penggalangan dana telah terpenuhi, maka CFP *officer* akan menghubungi *project initiator* untuk menandatangani perjanjian dengan syarat dan ketentuan tertentu, termasuk biaya transaksi, dan uang tersebut akan ditransfer ke rekening untuk digunakan menjalankan proyek.

2. *Crowdfunding* Berbasis Hadiah

Crowdfunding atau urun dana berbasis penghargaan dimaksudkan sebagai partisipasi seseorang atau lembaga dalam suatu proyek atau bisnis dengan harapan imbalan seperti yang dijanjikan dalam penggalangan dana kampanye. Hadiah yang dijanjikan biasanya dikelompokkan berdasarkan sumbangan. Lebih banyak donasi adalah hadiah yang lebih menarik dan berharga, serta model penghargaan ini menawarkan pada kontributor imbalan atas kontribusinya tapi tidak tertarik terhadap hasil atau keuntungan dari produksi.

3. *Crowdfunding* berbasis pinjaman

Sedangkan pada *crowdfunding* berbasis pinjaman, disebut juga urun dana berbasis pinjaman, investor menerima uangnya kembali dengan bunga. Model ini memungkinkan untuk meminjamkan uang sambil melewati bank tradisional.

Kuntungan yang didapatkan disini adalah berbentuk finansial, tetapi investor juga memiliki keuntungan karena telah berkontribusi pada keberhasilan ide yang mereka yakini. Urun dana berbasis pinjaman ini dimaksudkan sebagai pinjaman karena uang yang dimasukkan kedalam CFP diharapkan akan kembali dengan tambahan bunga, tetapi risiko untuk jenis *crowdfunding* ini cukup tinggi.

Situs yang menggunakan model pinjaman ini, kontributor hanya menyediakan pendanaan untuk sementara dan mengharapkan pengembalian atas dana yang dipinjamkan. Dalam beberapa kasus kontributor menerima bunga atas dana yang dipinjamkannya.

4. *Crowdfunding* Berbasis Ekuitas

Crowdfunding berbasis ekuitas dimana dalam tipe ini, orang berinvestasi dalam peluang dengan imbalan ekuitas. Uang ditukar dengan saham, atau saham kecil dalam bisnis, proyek, atau usaha. Urun dana berbasis ekuitas dimaksudkan untuk mengakomodasi keinginan investor yang mengharapkan uang yang ditanamkan dalam suatu usaha dapat diapresiasi sebagai tanda memiliki saham perusahaan. Sebagai pemilik perusahaan, seseorang akan berharap dapat mengontrol perusahaan dan pada saat yang sama dapat menikmati dividen setiap tahun dari keuntungan yang dibagikan.

Situs model ekuitas memberikan bunga kepada kontributor atas pengembalian usaha yang mereka bantu.⁵

E. Sistem Pengelolaan Pendanaan *Crowdfunding* di Indonesia

Crowdfunding saat ini menjadi perhatian besar dari seluruh kalangan masyarakat, baik masyarakat dalam negeri atau luar negeri. Sekaligus menjadi opsi

⁵ Sentot Imam Wajono, *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), h. 10-13.

yang paling populer bagi kalangan wirausahawan dan investor. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Maka tak heran jika perkembangan *crowdfunding* begitu cepat dan melesat. Perlahan masyarakat mulai mengerti dan paham akan kejaiban platform ini. Namun tak jarang juga sebagian masyarakat yang belum mengerti kegunaan, tata cara dan tata kerja *crowdfunding*.

Maka disini penulis akan memaparkan penjelasan secara rinci mengenai sistem pengelolaan pendanaan *crowdfunding* di Indonesia. Proses awal yang harus dijalani apabila kita ingin mendapatkan permodalan dari *crowdfunding* adalah dengan mendaftarkan profil usaha yang mau dijalankan kedalam *website* terlebih dulu. Apabila sudah ditampilkan di *website*, selanjutnya siapapun yang tertarik dengan usaha tersebut dan setuju dengan syarat dan ketentuan yang dilampirkan bisa langsung menanamkan modal disana. Di sisi lain, pihak yang mengajukan permohonan modal tinggal menunggu beberapa hari sampai kerja sama diproses. Apabila sudah selesai maka dana dari pemilik modal pun akan cair ke rekening si pelaku usaha.

Platform crowdfunding bekerja secara online untuk membantu kita mendapatkan peluang yang lebih baik. Terutama dalam menggaet investor yang tertarik dengan bisnis yang akan kita jalankan untuk membantu mengembangkannya. Melalui *crowdfunding* pula, kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mencari investor yang cocok untuk membantu modal usaha kita. Dan pastinya tak ada lobi-lobi calon investor yang memakan waktu dan energi hanya untuk memastikan si investor memberikan dananya sebagai modal usaha.⁶

⁶ <https://universalbpr.co.id/blog/crowdfunding/> (27 Agustus 2021)

Pada *crowdfunding* konsep yang diterapkan sangat sederhana, pemerintah hanya perlu mengajukan proposal serta dana yang dibutuhkan, dan rakyat yang akan menilai menyetorkan modal. Pengelolaan pendanaan *crowdfunding* di Indonesia juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pembangunan sehingga diharapkan minat untuk berkontribusi akan lebih besar. Masyarakat juga tahu secara pasti akan dipakai apa uang yang mereka setorkan ke Negara. Selanjutnya juga, tidak adanya jumlah minimum penyetoran sehingga masyarakat penghasilan rendah dapat berpartisipasi sekaligus berinvestasi.⁷

Adapun penjelasan Mekanisme *crowdfunding* yang akan dibahas berikut ini digambarkan sesuai basis nya.

1. *Crowdfunding* berbasis Donasi
2. *Crowdfunding* berbasis Hadiah
3. *Crowdfunding* berbasis Pinjaman
4. *Crowdfunding* berbasis Ekuitas

Mekanisme pertama yang dipaparkan adalah mekanisme *crowdfunding* berbasis donasi. sebagai lembaga *intermediary*, *crowdfunding platform* menghubungkan *project initiator* sebagai individu atau organisasi atau perusahaan atau lembaga bisnis yang mempunyai inisiatif atau suatu kegiatan/acara yang memerlukan pendanaan. *Project initiator* membuat proposal yang akan dikirim (*submit*) ke *crowdfunding platform* sebagai materi kampanye yang memancing minat potensial *funder*, para pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut mungkin karena persamaan hobi atau mengenal tokoh kunci proyek atau kegiatan tersebut.

⁷<http://www.freedman-chicago.com/ec4i/History-of-Crowdfunding.pdf> (28 Agustus 2021).

Terlihat manakala pemilik dana tertarik dan berkehendak untuk memberikan donasi atau sumbangan atau suatu kegiatan atau acara maka pemilik dana akan menyalurkan dan mengirimkan dana melalui *crowdfunding platform*. Penyaluran dana ini dapat melewati transfer bank, kartu kredit, *payment gateway*, atau dompet digital seperti OVO, Go-Pay, DANA, atau LinkAja. Berikutnya menjadi tugas pemilik kegiatan atau acara melaporkan kegiatannya sesuai dengan proposal yang telah dikampanyekan sebelumnya berikut perubahan acara apabila ada. Inti dari *crowdfunding* berbasis donasi ini adalah tidak adanya pamrih atau imbalan atau balas jasa yang dijanjikan atau diberikan inisiator proyek kepada penyumbang atau pendonasi.

Contoh kegiatan yang memanfaatkan *crowdfunding platform* berbasis donasi adalah kitabisa.com yang membuat kegiatan penggalangan dana untuk warga masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam menghadapi “Normal” yang baru. Sebagai upaya tolong menolong antar warga masyarakat tanpa pamrih, kegiatan ini telah mengumpulkan dana sebanyak Rp8,6 Milyar lebih dengan anggota tergabung sebanyak 605.806 orang.

Mekanisme ke-2 yang akan dijelaskan berikut ini adalah mekanisme *crowdfunding* berbasis hadiah. Sebagai lembaga antara, *crowdfunding platform* menghubungkan pemilik inisiatif proyek baik sebagai perusahaan UKM., individu, atau organisasi bisnis *startup*, atau lembaga bisnis yang mempunyai inisiatif atau suatu kegiatan/acara yang memerlukan pendanaa. *Project initiator* membuat proposal yang akan dikirim (*submit*) ke *crowdfunding platform* sebagai materi kampanye yang mendekati kondisi ideal yang diinginkan sehingga memancing minat para potensial

funder, para pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut mungkin karena persamaan minat dan hobi atau mengenai tokoh kunci proyek atau kegiatan tersebut.

Terlihat manakala pemilik dana tertarik acara atau kegiatan atau proyek dan juga tertarik atas hadiah yang dijanjikan untuk diberikan manakala proyeknya berjalan dan berkehendak untuk memberikan donasi atau sumbangan maka pemilik dana akan menyalurkan dan mengirimkan dana melalui *crowdfunding platform*. Penyaluran dana ini dapat melewati transfer bank, kartu kredit, *payment gateway*, atau dompet digital seperti OVO, Go-pay, DANA, atau LinkAja. Berikutnya menjadi tugas pemilik proyek kemudian merealisasikan dan mengirimkan hadiah kepada donatur. Inti dari *crowdfunding* berbasis hadiah ini adalah adanya pamrih atau imbalan atau balas jasa atau hadiah yang dijanjikan atau diberikan inisiator proyek kepada penyumbang atau pendonasi.

Contoh kegiatan yang memanfaatkan *crowdfunding platform* berbasis hadiah adalah BOBUPOT yang dikampanyekan *crowdfunding platform kickstarter*. Terlihat tampilan Bobupot yang dimaksud, mengkampanyekan satu pot serbaguna untuk berbagai macam tanaman, media dan tempat. Kegiatan ini dikampanyekan oleh Anddys Firstanty wanita asal Surabaya, Indonesia alumni Hochschule Anhalt, *Germany in landscape Architecture*.

Mekanisme ke-3 yang akan dijelaskan berikut ini adalah mekanisme *crowdfunding* berbasis pinjaman. Sebagai lembaga *intermediary, crowdfunding platform* menghubungkan bisnis inisiator baik sebagai perusahaan UKM, individu, atau organisasi bisnis *startup*, atau lembaga bisnis yang mempunyai inisiatif atau suatu bisnis spesifik yang memerlukan pendanaan. Bisnis inisiator membuat proposal yang dikirim (*submit*) ke *crowdfunding platform* sebagai materi kampanye yang

mendekati kondisi ideal yang diinginkan sehingga memancing minat para potensial *lender*, para pemilik dana yang bersedia mendanai proposal tersebut mungkin karena tertarik dengan bunga, jangka waktu, kesesuaian bisnis, studi kelayakan bisnisnya, atau kuat dan rapinya jejaring bisnisnya.

Contoh bisnis yang memanfaatkan *crowdfunding platform* berbasis pinjaman adalah pilihan pinjaman yang ditawarkan *crowdfunding platform* MEKAR. Dimana menampilkan pilihan pinjaman yang dapat diakses calon peminjam dengan segala syarat dan kondisinya. MEKAR adalah *crowdfunding* berbasis pinjaman, didirikan dan dimiliki oleh Putra Sampurna, cucu Liem Sing Tee, pendiri perusahaan rokok Dji Sam Soe 234. Ketika kita ingin menyalurkan pinjaman, MEKAR bekerja sama dengan KSP (Koperasi Simpan Pinjam) SMS (Sahabat Mitra Sejati), KSU (Koperasi Karya Usaha) Mandiri Syariah, Koperasi Syariah BMT ItQan, dan KSP Graha Mandiri.

Mekanisme ke-4 yang akan dijelaskan berikut ini adalah mekanisme *crowdfunding* berbasis Ekuitas. Sebagai lembaga perantara yang menjembatani Bisnis Inisiator baik sebagai perusahaan UKM, individu, atau organisasi bisnis *startup* yang memerlukan pendanaan dengan Potensial Investor yang siap menanamkan uangnya dalam bentuk ekuitas atau saham. Bisnis *initiator* membuat proposal yang dikirim (*submit*) ke *crowdfunding platform* sebagai materi kampanye yang mendekati kondisi ideal yang diinginkan sehingga memancing minat para Potensial Investor.

Crowdfunding berbasis ekuitas, dimana pemilik dana sebagai Potensial Investor tertarik atas bisnis yang dikampanyekan dan juga tertarik atas dividen dan pertumbuhan bisnis yang tertera dalam studi kelayakan bisnis yang dikampanyekan,

maka pemilik dana akan menyalurkan dan mengirimkan dana melalui *crowdfunding platform*. Penyaluran dana ini dapat melewati transfer bank, kartu kredit, *paymet gateway*, atau dompet digital seperti OVO, Go-pay, DANA, atau LinkAja. Berikutnya menjadi tugas pemilik bisnis atau untuk melaporkan bisnisnya secara berkala sesuai dengan proposal yang telah dikampanyekan. Penanggung jawab bisnis kemudian merealisasikan dan mentransfer dana untuk membayar dividen. Inti dari *crowdfunding* berbasis Ekuita adalah adanya keinginan untuk mendapat dividen dan menikmati pertumbuhan usaha.

Contoh bisnis yang memanfaatkan *crowdfunding platform* berbasis Ekuitas adalah Bisnis Toko Besi yang ditawarkan oleh PT Rositam Baja Prima melalui situs *crowdfunding platform* santara.⁸

F. Faktor yang Mendasari Sistem Pengelolaan Pendanaan Crowdfunding di Indonesia

Setiap produk tentunya tidak lepas dari persoalan pendanaan begitupun pada produk *crowdfunding* syariah, adapun faktor yang mendasari dalam pengelolaan pendanaan *crowdfunding* di Indonesia, yaitu:

1. Kejahatan *Cyber Crime*

Perkembangan internet memberikan banyak dampak positif di berbagai bidang, salah satunya dibidang ekonomi sehingga muncul *crowdfunding*-syariah yang memudahkan pengumpulan dana melalui internet. Namun demikian, ibarat uang logam yang memiliki dua sisi, selain berdampak positif, internet juga memiliki sisi negatif. Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan internet sering disebut dengan *cyber crime*. Menurut Kepolisian Inggris, *cyber crime* adalah

⁸Sentot Imam Wajono, *Crowdfunding Untuk Danai UKM dan Bisnis Start-Up* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2019), h. 40-48.

segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan criminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.⁹

Salah satu contoh dari kasus cyber crime di Indonesia yaitu kasus hacking yang mengakibatkan rugi Rp 4 miliar lebih pada perusahaan dan maskapai. Cyber crime terjadi disebabkan pelaku melakukan ilegal akses server Citilink dengan menggunakan user name dan password milik travel agen Tiket.com dengan tujuan untuk mendapatkan kode booking tiket pesawat. Lalu pelaku menjual tiket tersebut di facebook dengan harga jauh di bawah rata-rata.

2. Kejahatan Money Laundering

Money Laundering atau disebut juga pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Salah satu contoh kasus money laundering yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bank Mega. Kejahatan money laundering tersebut terjadi disebabkan penyalahgunaan jabatan di Bank Mega cabang Bekasi-Jababeka. Berdasarkan penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), terdapat 18 laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) dan 34 laporan transaksi keuangan tunai (LTKT) untuk dana Pemerintah Kabupaten Batubara. Akibat kasus tersebut, sepuluh rekening senilai 4,4 miliar yang dicurigai menerima dana dari Pemerintah Kabupaten Batubara, dibekukan.¹⁰

⁹Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm. 39.

¹⁰Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro'fah Setyowati, Islamiyati, 'Crowdfunding Syariah untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance', *jurnal Diponegoro Law Jurnal*, 6:4 (2017), h.10.